



OTONOMI PEREMPUAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN MENIKAH KEMBALI PASCA PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI

Wahyuni Mayangsari¹
Franciscus Adi Prasetyo²
Kusuma Wulandari³

¹Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember

²Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember

³Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember

Email : w.mayangsari@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini memiliki korelasi dengan ketidakberdayaan perempuan untuk memutuskan secara otonom pilihan terbaik bagi dirinya dan masa depannya. Berdasarkan hasil identifikasi, akar permasalahan tersebut bersumber pada dua faktor, pertama, dominasi orang tua dalam menentukan pilihan dengan hanya menyisakan ruang minimal bagi perempuan untuk memperjuangkan pilihannya; kedua, hegemoni kultural yang bersumber pada mitos apabila perempuan menolak lamaran seorang laki-laki, maka, jodohnya di masa depan menjadi sulit. Fokus utama penelitian ini adalah tentang otonomi perempuan untuk mengambil keputusan menikah kembali pasca perceraian akibat pernikahan dini. Metode yang dipergunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Berdasarkan teknik purposive sampling, diperoleh lima pasang suami istri yaitu, pasangan NH dan MN, pasangan AN dan AG, pasangan AR dan BP, pasangan SK dan HG, dan pasangan IN dan FL. Hasil penelitian ini diketahui bahwa perempuan memiliki otonomi dalam mengambil keputusan menikah kembali tanpa merasa tidak terintimidasi dengan status sosialnya sebagai janda. Kedudukannya sangat kuat untuk menerima atau menolak tawaran laki-laki yang memintanya untuk menikah berdasarkan pertimbangan yang logis. Simpulan yang diperoleh adalah otonomi untuk mengambil keputusan menikah kembali dipengaruhi oleh faktor kedewasaan, wawasan, pengalaman, dan relasi sosial.

Kata Kunci : *Otonomi, Perempuan, Pernikahan Dini*

Abstract

Early marriage has a correlation with women's powerlessness to decide autonomously the best choice for themselves and their future. Based on the identification results, the root of the problem stems from two factors, first, the dominance of parents in making choices by leaving only minimal space for women to fight for their choices; second, cultural hegemony which is rooted in the myth that if a woman refuses a



man's proposal, her future mate will be difficult. The main focus of this research is on women's autonomy to make decisions to remarry after divorce due to early marriage. The method used is descriptive qualitative using in-depth interviews, observation, and documentation studies as data collection techniques. Based on the purposive sampling technique, five husband and wife pairs were obtained, namely, pairs A and A1, pairs B and B1, pairs C and C1, pairs D and D1, and pairs E and E1. The results of this study indicate that women have autonomy in making decisions to remarry without feeling intimidated by their social status as widows. Her position is very strong to accept or reject the offer of a man who asked her to marry based on logical considerations. The conclusion obtained is that the autonomy to make the decision to remarry is influenced by factors of maturity, insight, experience, and social relations.

Keywords : *Autonomy, Women, early-age-marriage*



PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah salah satu isu sosial yang menjadi salah satu kajian disiplin ilmu kesejahteraan sosial sebab terkait dengan potensi-potensi ketidaksejahteraan yang dialami oleh pasangan yang menikah dini, terutama sekali perempuan. Pernikahan dini itu sendiri pada hakekatnya terjadi dalam sebuah ketidaksiapan terkait belum matangnya mental dari laki-laki dan perempuan sehingga ketika menghadapi masalah rumah tangga tidak diselesaikan dengan menggunakan cara berpikir yang jernih, melainkan lebih emosional (Yon, Soumokil, & Tuharea, 2020 : 38-47). Pernikahan dini ini memiliki korelasi signifikan antara status ekonomi keluarga, pendidikan orang tua dan pekerjaannya terhadap anak-anaknya yang dinikahkan dini (Suryaningrum, 2009; Yon, Soumokil, & Tuharea, 2020). Pernikahan dini pada remaja juga memiliki motif terpenuhinya keamanan dalam bentuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas, sosial dalam bentuk dorongan untuk mendapatkan perhatian lebih banyak dari orang tua atau pasangan, dan harga diri dalam bentuk upaya menutupi rasa malu akibat perbuatan aib yang telah dilakukannya seperti hamil di luar nikah (Wulandari & Sarwoprasodjo, 2014 : 53-62).

Berdasarkan pada komparasi data berdasarkan letak geografis, BPS menyebutkan bahwa pada tahun 2001 sampai dengan 2009, di daerah perkotaan kasus pernikahan dini diketahui terdapat 29% perempuan muda dengan rentang usia 15-19 tahun yang melahirkan. Sedangkan di daerah perdesaan persentasenya mencapai 58% perempuan muda berusia 15-19 tahun yang melahirkan. Hasil riset PLAN memperlihatkan berdasarkan hasil penelitiannya bahwa di Indonesia pada bulan Januari-April 2011 ditemukan sekitar 33,5% anak berusia 13 tahun sampai dengan 18 tahun pernah menikah, dan rata-rata melaksanakan pernikahan

pada usia 15 tahun sampai dengan 16 tahun (Jayadi & Muzawir, 2021). Langgengnya pernikahan dini di usia remaja, apabila ditelusuri lebih dalam, maka dapat ditemukan faktor sosial kultural yang bekerja. Terdapat keyakinan bahwa, *pertama*, menjadi janda jauh lebih baik di mata masyarakat dibandingkan menjadi perawan tua; *kedua*, penolakan terhadap lamaran yang datang dapat menyebabkan seorang anak perempuan menjadi perawan tua; *ketiga*, tindakan menikahkan anak di usia dini diyakini sebagai upaya keluarga mencegah terjadinya aib karena memiliki anak yang menjadi perawan tua; dan, *keempat*, adanya ketentuan dari adat masyarakat setempat (Agustina, et al., 2014 : 1-10).

Pernikahan dini itu sendiri juga sangat dekat dengan perceraian yang disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. *Pertama*, merujuk pada hasil penelitian Imariar (2010) mengidentifikasi bahwa faktor relasi berperan dalam terjadinya perceraian dalam pernikahan dini. Perubahan status yang sangat cepat diusia muda berdampak pada ketidaksiapan dalam menjalankan relasi sesuai dengan peranannya. *Kedua*, perceraian terkait dengan kekuasaan. Henslin (2006) menjelaskan melalui penelitiannya bahwa apabila laki-laki mengendalikan ekonomi, maka angka perceraian rendah karena perempuan tidak memiliki cukup banyak alternatif pilihan. Oleh karena itu, apabila terjadi pergeseran relasi kuasa ini, maka sangat berpotensi menyebabkan terjadinya perceraian. *Ketiga*, pemaksaan atas perceraian yang menurut Hasan (2007) bagi laki-laki perceraian merupakan upaya dirinya untuk mempertahankan harga diri di hadapan keluarga dan masyarakat, mengembalikan kembali kebebasannya, solusi efektif dari masalah yang berkepanjangan, dan hanya merupakan peristiwa perpisahan sementara saja. Sedangkan perceraian bagi perempuan dimaknai sebagai penyaluran pelepasan emosi, melepaskan diri dari penderitaan, dan penebusan dosa dari akibat kegagalan saling menghargai.



Pasca perceraian tersebut, masing-masing pasangan tidak tertutup kemungkinan untuk menikah kembali. Bagi remaja perempuan, menyandang status menjanda terlalu lama juga kerap kali menghadirkan stigma negatif pada dirinya sebagai perempuan yang harus mendapatkan pengawasan secara ketat berdasarkan pada asumsi kecurigaan tertentu namun pada sisi lain juga dikagumi oleh laki-laki (Jelly, 2019 : 39-57), dan pengawasan tersebut diprioritaskan pada perempuan yang menyandang label sebagai janda muda (Karvistina, 2011). Oleh karena itu, perempuan tidak merasa nyaman dengan status dan stigma negatif yang dilekatkan pada dirinya. Hal tersebut menyebabkan ketidaknyamanan dalam mengembangkan interaksi sosial di masyarakat sebab kerap kali harus menahan diri terhadap tekanan stigma dan sekaligus juga pelecehan yang dialami karena dipersepsikan mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan seksnya.

Fokus utama penelitian ini adalah otonomi perempuan dalam mengambil keputusan menikah kembali pasca perceraian akibat pernikahan dini. Terdapat dua pertanyaan penelitian yang diajukan adalah mengapa otonomi pengambilan keputusan diperlukan oleh perempuan yang ingin menikah kembali pasca perceraian akibat pernikahan dini. Penelitian diharapkan mampu berkontribusi pada bidang pemberdayaan perempuan untuk mengurangi praktek pernikahan dini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (Newman, 2006). Lokasi penelitian di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Banyuwangi. Berdasarkan teknik *purposive sampling* diperoleh lima perempuan yang menikah kembali pasca perceraian akibat pernikahan dini dan suaminya yaitu pasangan NH dan MN, pasangan AN dan

AG, pasangan AR dan BP, pasangan SK dan HG dan pasangan IN dan FL. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dirumah masing-masing informan yang dilakukan di sore hari ketika sudah senggang dari kesibukannya. Durasi disetiap wawancara pada pasangan kurang lebih 1jam, tergantung kondisi informan saat wawancara karena terkadang terbawa emosi seperti informan NH sempat menitikkan air mata jika mengingat dan berkisah tentang rumah tangganya terdahulu. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan data ini bukan hanya wawancara mendalam, namun juga observasi dan dokumentasi. Maka menggunakan pencatatan, perekaman, dan pendeskripsian kondisi lingkungan sekitar.

Dalam analisa data, peneliti mentranskrip terlebih dahulu hasil wawancara yang sudah direkam, setelah itu melakukan pengkodean untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data.

HASIL DAN DISKUSI

Pada bagian ini disajikan data tentang informan yang secara berpasangan antara perempuan yang menikah kembali pasca perceraian akibat pernikahan dini dengan suaminya, sebab data tersebut merupakan satu kesatuan yang mendeskripsikan sebuah situasi dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Kode informan perempuan (istri) adalah NH, AN, SK, AR, dan IN. Sedangkan kode laki-laki (suami) adalah MN, AG, BP, HG , dan FL.

1. Pasangan Informan NH dan MN

Informan NH adalah perempuan yang menikah di usia 18 tahun pasca kelulusan dari sekolah menengah atas (SMA) di Banyuwangi. Awalnya, informan NH bercita-cita untuk melanjutkan kuliah, tetapi pihak keluarganya telah menerima pinangan yang meminta informan NH untuk menjadi istri dari seorang laki-laki yang tidak lain adalah



teman satu sekolahnya di masa SMA. Pihak keluarga informan NH sebenarnya menerapkan prinsip demokratis kepada informan NH dalam mengambil keputusan. Namun, pihak keluarga dan informan NH ternyata dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kultur lokal yang meyakini bahwa tidak boleh menolak lamaran yang datang, sebab akan membuat jodoh menjadi jauh. Selain itu, terdapat kekhawatiran akan menjadi korban *santet* yang memang masih dipraktekkan di desa tempat tinggal informan.

Kehidupan pernikahan informan NH dan suaminya secara ekonomi masih dibantu oleh masing-masing orang tua. Keluarga informan NH mensubsidi keuangan kepada informan NH dengan memberikan uang bulanan senilai dua juta rupiah. Begitu juga suami informan NH yang merupakan anak tunggal dan dimanja oleh orang tuanya, juga mendapatkan uang bulanan secara rutin. Konflik rumah tangga terjadi ketika suami informan NH ketahuan selingkuh dengan salah seorang perempuan hingga hamil. Informan NH lantas mengajukan proses perceraian ke kantor pengadilan agama. Proses perceraian tersebut membutuhkan waktu cukup panjang karena pihak suami dan keluarganya keberatan dengan gugatan perceraian tersebut. Namun, pada akhirnya pihak suami dan keluarganya dapat menerima setelah perjuangan informan NH selama kurang lebih dua tahun.

Pasca perceraian tersebut, informan NH mengalami depresi akibat rasa malu yang harus ditanggungnya karena diusia yang baru mencapai 20 tahun telah menjadi janda. Berbanding terbalik dengan teman-temannya semasa SMA-nya yang menempuh pendidikan tinggi di beberapa universitas. Depresi tersebut menyebabkan informan NH memiliki gagasan bunuh diri karena merasa tertekan. Pada akhirnya, informan NH memutuskan untuk bekerja di salah satu kawasan industri di daerah Jawa Barat sebagai upayanya mengatasi depresi

tersebut. Selama bekerja, informan NH tidak bersedia menerima laki-laki yang menyukai dirinya karena masih merasa trauma. Setelah kurang lebih 4 tahun bekerja, pihak keluarga informan NH meminta untuk kembali pulang ke Banyuwangi karena keadaan orang tua yang semakin lanjut usia.

Setelah kembali ke Banyuwangi, informan NH didekati oleh seorang laki-laki yang usianya lebih muda dibandingkan dirinya. Laki-laki tersebut adalah suami informan NH saat ini. Secara terbuka, informan MN menyatakan keinginannya untuk membina hubungan serius ke arah pernikahan. Sebelum menyatakan kesediaannya, informan dengan terbuka menjelaskan keadaan dirinya agar informan MN tidak menyesal atas keputusannya. Kemudian, informan NH juga meminta waktu untuk berpikir terlebih dahulu sebab keputusan untuk menikah kembali adalah sebuah keputusan besar yang harus dipertimbangkan secara matang. Pada akhirnya, informan NH memang bersedia menerima informan MN namun sebelumnya informan NH membuat kesepakatan bersama dengan informan MN terkait dengan kesetiaan kepada keluarga agar tidak terjadi perpecahan di dalam rumah tangga.

Pada saat penelitian ini dilaksanakan, hubungan rumah tangga informan NH dan informan MN telah berlangsung selama empat tahun. Kedua belah pihak menilai bahwa hubungan keluarga, sejauh ini berlangsung dengan harmonis. Kesan informan NH sendiri terhadap suaminya adalah merupakan sosok yang baik dan bertanggung jawab kepada dirinya.

2. Pasangan Informan AN dan AG

Informan AN menikah dengan kekasihnya setelah lulus SMA. Keputusan tersebut tanpa paksaan, sebab merupakan keinginan informan AN dengan kekasihnya. Selain itu, pihak keluarga juga telah menyepakati hubungan keduanya. Pada



awal pernikahan, kehidupan rumah tangga informan AN terlihat harmonis dan tidak menampakan adanya permasalahan. Namun, memasuki tahun kedua pernikahannya, suami informan AN menjalin hubungan rahasia dengan perempuan lain yang berasal dari desa lain. Hubungan tersebut sebenarnya sudah mulai dicurigai informan AN, namun karena belum memiliki bukti yang cukup, informan AN hanya berpura-pura seolah-olah tidak mengetahui. Akhirnya, informan AN memiliki bukti perselingkuhan suaminya berkat bantuan salah seorang sahabatnya. Akibatnya, informan AN memutuskan untuk menceraikan suaminya.

Pasca perceraian tersebut, informan AN memutuskan untuk bekerja agar mampu memiliki penghasilan sendiri yang memungkinkannya hidup mandiri tanpa membebani orang tua. Alasan lain yang dimiliki oleh informan AN adalah dirinya dapat keluar dari desanya karena merasa terbebani dengan perceraian. Dirinya belum siap untuk menerima realita bahwa rumah tangganya tidak dapat bertahan lama. Diakui oleh informan AN, kesibukannya bekerja sedikit banyak mampu mengalihkan perhatiannya agar tidak terlalu tertekan dengan kesedihan. Lingkungan sosial yang baru juga memberikan kesempatan bagi informan AN untuk mengenal dan memahami kehidupan lain di luar desa tempatnya berdomisili selama ini.

Memang informan AN memiliki relasi sosial baru yang cukup banyak. Tetapi, untuk menjalani hubungan serius dengan lelaki lain, informan AN merasa belum cukup kuat karena tidak ingin merasakan kekecewaan baru yang dapat menambah berat beban mentalnya. Informan AN telah beberapa kali menolak beberapa orang laki-laki yang datang secara serius untuk menjalin hubungan. Alasan penolakan yang diajukan oleh informan AN adalah masih ingin berkonsentrasi bekerja terlebih dahulu untuk membantu orang tuanya. Informan AN berupaya menolak dengan cara sebaik mungkin agar tidak menyakiti perasaan

laki-laki yang berkeinginan untuk menjalin relasi khusus dengannya.

Awal keterbukaan hati informan AN terjadi ketika informan AN secara rutin bercerita kepada salah seorang sahabatnya. Perlahan-lahan memang informan AN mulai dapat menerima realita dirinya yang mengalami perceraian. Akhirnya, informan AN memberanikan diri untuk menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama informan AG yang dikenalkan oleh salah seorang rekan kerjanya. Dijelaskan oleh informan AN, saat menjalin hubungan pertama kali, informan AN masih merasa canggung dalam menjalaninya karena masih merasa khawatir dan curiga dengan niat sesungguhnya dari informan AG. Setelah kurang lebih berkomunikasi intensif dengan informan AG, perlahan-lahan informan AN mulai dapat mempercayai informan AG sehingga relasi di antara keduanya dapat berlangsung dengan lebih baik.

Menurut informan AG itu sendiri, memang di awal hubungan dengan informan AN dijalani dengan cukup berat, karena informan AN masih memiliki perasaan curiga kepada dirinya. Secara pribadi, ketidaknyamanan tersebut cukup mempengaruhi informan AG dalam menjalin relasi sosial dengan informan AN. Namun, teman informan AG ini selalu memberikan motivasi agar tetap berusaha meyakinkan informan AN. Pada akhirnya memang hubungan informan AG dan informan AN dapat berlangsung dengan baik. Sampai dengan akhirnya, informan AG menyatakan niatnya untuk menikah dengan informan AN. Tentu saja informan AN tidak dapat merespon dengan cepat permintaan informan AG tersebut. Informan AN membutuhkan proses cukup lama untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa pengalaman traumatis masa lalu tidak akan terulang kembali apabila dirinya menerima informan AG untuk menjadi suaminya.

Permintaan informan AG tersebut kemudian dikomunikasikan informan AN kepada kedua



orang tuanya. Sikap kedua orang tua informan AN sendiri kemudian memberikan kebebasan kepada informan AN untuk mengambil keputusan terbaik menurut pandangannya sendiri. Pihak orang tua hanya berpesan agar informan AN tidak tergesa-gesa menerima permintaan informan AG. Informan AN juga berkonsultasi dengan sahabatnya untuk membantu dirinya memberikan pandangan terbaik atas keinginan informan AG. Seluruh masukan tersebut dipertimbangkan oleh informan AN sambil mengamati keseriusan dan perilaku informan AG. Proses pengamatan tersebut dilakukan informan AN dengan cara berkunjung ke rumah keluarga informan AG, berdiskusi dengan informan AG, berbicara terus terang tentang statusnya kepada informan AG dan keluarganya, serta mengamati pekerjaan dan pergaulan informan AG.

Setelah kurang lebih enam bulan, akhirnya informan AN memberikan jawaban secara tegas bersedia untuk menikah dengan informan AG. Keputusan tersebut diambilnya secara mandiri sebab informan AN sudah meyakini bahwa dari sisi usia dan pengalaman hidup, telah cukup mampu mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya. Setelah menikah, informan AN tetap menyatakan untuk boleh bekerja agar dapat membantu meringankan ekonomi keluarga. Syarat itu memang diterima oleh informan AG. Sampai dengan hari ini, hubungan rumah tangga informan AN dan informan AG berlangsung dengan baik.

3. Pasangan Informan AR dan BP

Informan AR menikah setelah menyelesaikan pendidikan SMA. Pria yang menjadi suaminya adalah kekasihnya semasa di SMA. Keputusan menikah pun lebih karena pihak kedua orang tua yang ingin agar anak-anaknya menikah agar tidak terjebak ke dalam pergaulan bebas yang dapat membuat malu nama keluarga. Secara ekonomi, rumah tangga informan AR memang masih mendapatkan bantuan dari pihak keluarga, sebab,

penghasilan yang diperoleh suaminya tidak mampu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut informan AR, konflik rumah tangganya mulai terjadi ketika mulai memasuki tahun kedua. Penyebab pertengkaran tersebut karena suami informan AR lebih banyak menghabiskan waktunya dengan berkumpul bersama dengan teman-temannya.

Pertengkaran di dalam rumah tangga informan AR pun semakin lama semakin sering terjadi. Pada saat sudah merasa tidak tahan, terkadang informan AR lebih memilih menghindari dengan cara pulang ke rumah orang tuanya. Konflik di dalam rumah tangga informan AR semakin berkembang menjadi kekerasan fisik, hingga pada akhirnya baik informan AR dan suaminya sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya. Berakhirnya rumah tangga ini ternyata juga menyebabkan informan AR merasa terbebani, karena harus menanggung status sebagai janda di usia yang masih sangat muda. Menurut informan AR, terkadang orang lain sering menilainya salah dengan status sosialnya tersebut, tanpa memperhatikan perasaan sakit yang dirasakan oleh informan AR.

Setelah perceraian tersebut, kegiatan sehari-hari informan AR adalah membantu orang tuanya berjualan. Sesekali, informan AR membantu bekerja di sawah. Berbagai pekerjaan dilakukannya untuk membantu keluarga. Pernah pada suatu kali, informan AR menyampaikan keinginannya untuk bekerja di luar pulau karena ada salah seorang temannya yang menawarkan kepada dirinya. Pada awalnya memang kedua orang tuanya kurang menyetujui rencana informan AR tersebut. Namun, pada akhirnya kedua orang tua informan AR dapat menerima alasan informan AR yang ingin mencari pengalaman dan hidup mandiri di perantauan.

Selama di perantauan tersebut, informan AR bekerja di sebuah toko yang menjual kebutuhan sehari-hari. Setelah kurang lebih dua tahun bekerja, informan AR menjalin hubungan dengan seorang



laki-laki yang merupakan teman dari salah seorang karyawan tempatnya bekerja. Pada masa awal berpacaran, informan AR sengaja merahasiakan statusnya yang pernah menikah dan bercerai. Tidak ada di dalam pemikiran informan AR bahwa hubungan yang sedang dijalannya ini akan menjadi serius. Informan AR menjalin hubungan hanya untuk bersenang-senang saja. Oleh karena itu, informan AR merasa kaget ketika kekasihnya, yaitu informan BP menyatakan keseriusannya untuk mengajak informan AR menikah.

Informan AR tidak langsung menyetujui ajakan informan BP tersebut, sebab ada rahasia dari informan AR yang belum diketahui. Selama beberapa bulan, informan AR sama sekali tidak memberikan respon yang memberikan kepastian untuk menerima ajakan informan BP tersebut. Menurut informan AR, pada saat itu dirinya merasa bimbang karena merasa khawatir bahwa informan BP akan meninggalkan dirinya apabila informan AR membuka status sosialnya secara terbuka. Apalagi informan BP belum pernah menikah sebelumnya, sehingga tentu saja sangat wajar apabila berharap pasangannya adalah perempuan yang juga belum pernah menikah. Pada akhirnya, setelah didesak terus menerus untuk memberikan jawaban, informan AR pun memberanikan diri untuk membuka status sosialnya kepada informan BP.

Pada awalnya, informan BP memang terkejut, karena tidak menduga sama sekali. Namun, informan AR memang sudah siap untuk menerima keputusan apabila informan BP memilih untuk mundur. Hubungannya dengan informan BP memang sempat merenggang selama beberapa minggu. Namun, akhirnya informan BP yang pada akhirnya menghubungi informan AR kembali, dan secara terang menyatakan tetap ingin melanjutkan hubungannya untuk menikahi informan AR. Pihak keluarga informan BP, pada awalnya merasa keberatan dengan pilihan informan BP. Tetapi,

setelah diyakinkan oleh informan BP, pihak keluarganya bersedia menerima pilihan dari anaknya tersebut. Melihat kegigihan yang dilakukan oleh informan BP tersebut, ternyata mampu memantapkan keputusan informan AR untuk membuka hatinya lebih dalam dan meyakinkan dirinya bahwa informan BP mampu bertanggung jawab atas kehidupan dirinya.

Satu tahun kemudian, informan AR dan informan BP melangsungkan pernikahan di Banyuwangi. Sampai dengan hari ini, usia pernikahan informan AR dan informan BP telah memasuki tahun kelima. Sejauh ini, kehidupan rumah tangga yang dijalani informan AR sangat berbeda sekali dibandingkan dengan pernikahan pertamanya. Salah satu faktornya menurut informan AR adalah usia dan pengalaman hidup sehingga membuat informan AR dan suaminya mampu lebih bijaksana dalam menyikapi pertengkarang di dalam rumah tangga. Berbanding terbalik dengan pernikahan pertamanya yang masih didominasi oleh emosi sehingga belum mampu mengendalikan diri, disamping dorongan masa remaja yang juga turut mempengaruhi konsistensi untuk mempertahankan rumah tangga.

4. Pasangan Informan SK dan HG

Pernikahan informan SK terjadi karena adanya salah satu keluarga calon suaminya pada saat itu datang ke rumah keluarga informan SK dan meminta langsung kepada orang tuanya agar informan bersedia untuk dinikahkan dengan anaknya. Permintaan ini tentu saja sulit untuk ditolak oleh keluarga informan D, sebab ada kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat pedesaan untuk tidak boleh menolak apabila ada satu keluarga yang datang untuk melamar seorang perempuan. Apabila lamaran tersebut ditolak, maka diyakini akan membuat seorang perempuan menjadi sulit untuk memiliki jodoh di kemudian hari. Akhirnya, informan SK memang menikah dengan suaminya



karena perjodohan. Informan SK berada pada posisi tidak bisa menolak permintaan orang tuanya.

Secara pribadi, informan SK mengakui bahwa dirinya sama sekali belum siap untuk menikah dan hidup berumah tangga. Informan SK sama sekali belum memahami cara terbaik untuk menjalankan peran sosialnya sebagai seorang istri. Hal serupa pun juga dialami oleh suaminya pada saat itu. Apalagi pada saat itu, suaminya juga belum mempunyai pekerjaan sehingga tidak ada penghasilan apapun untuk menafkahi kebutuhan keluarga. Perilaku suaminya juga masih sering berkumpul bersama dengan teman-temannya, dan pulang larut malam. Rasa tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, menurut informan SK belum sanggup untuk ditunaikan dengan baik.

Pada akhirnya, karena faktor ekonomi, informan SK dan suaminya bercerai. Selain itu, menurut informan SK, suaminya dan dirinya juga tidak siap untuk bertanggung jawab untuk menjalankan peran sebagai suami dan istri, sehingga bagi informan SK tidak ada yang dapat disalahkan dari mereka berdua. Informan SK juga menyikapi perceraian secara wajar, sebab, ada beberapa kasus seperti dirinya di desanya, sehingga perceraian tersebut dipandang informan SK sebagai sesuatu yang biasa. Setelah perceraian tersebut, informan SK melanjutkan kehidupannya seperti perempuan lain pada umumnya. Bekerja membantu orang tuanya berdagang di pasar.

Kehidupan menjanda memang tidak terlalu lama dijalani oleh informan SK, sebab setahun setelah perceraian tersebut, informan SK telah menikah kembali untuk yang kedua dengan informan HG. Pertemuan keduanya terjadi di pasar, karena informan HG juga berjualan. Pihak orang tua juga tidak menghalangi keinginan informan SK dan informan HG untuk menikah. Setelah menikah, informan SK ikut suami dan membantu berjualan di pasar. Pada saat ini, kehidupan rumah tangga informan telah berlangsung selama tiga tahun dan

dikaruniai seorang anak perempuan berusia satu tahun.

5. Pasangan Informan IN dan FL

Informan IN dan suami pertamanya merupakan teman satu sekolah di salah satu MTs (Madrasah Tsanawiyah) di Banyuwangi. Selama masa sekolah tersebut, keduanya berpacaran. Disampaikan oleh informan IN, bahwa pacarnya tersebut pernah mengajaknya untuk berhubungan seks sebelum menikah dan berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi informan IN apabila hamil. Ajakan tersebut tentu saja ditolak oleh informan IN, sebab pada saat itu pacarnya masih sekolah dan belum memiliki pekerjaan. Namun, pacarnya tersebut terus menerus merayu informan IN, bahkan sempat mengancam akan bunuh diri apabila informan IN tidak bersedia untuk menikah dengannya.

Pada akhirnya informan IN memang luluh dan bersedia untuk menerima lamaran dari pihak keluarga pacarnya datang ke rumah keluarganya. Setelah pernikahan, informan IN mengikuti suaminya untuk tinggal di rumah orang tua. Sejak itulah sikap suaminya berubah menjadi acuh terhadap informan IN yang sudah menjadi istrinya. Bahkan, orang tua suaminya juga melarang suaminya untuk tidur bersama informan IN dalam satu kamar. Pihak orang tua justru meminta informan IN tidur di kamar terpisah bersama dengan adik kandung informan suaminya. Hal yang sangat disayangkan oleh informan IN adalah tidak adanya upaya dari suaminya untuk memperjuangkan dirinya di hadapan kedua orangnya. Menurut informan IN, keluarga mertuanya memandang dirinya tidak pantas bersuamikan informan IN, sebab informan IN berasal dari keluarga miskin.

Selama tiga bulan pertama pernikahannya adalah masa yang sangat berat bagi mental informan IN. terkadang pada saat makan di dalam kamar, informan IN menangis untuk menumpahkan emosi tanpa



sepengetahuan suaminya. Tidak pernah bertegur sapa sama sekali dengan suaminya. Informan IN selalu didesak oleh ibu mertuanya untuk berpisah karena dinilai bukan jodohnya, dan jika memang berjodoh maka akan dapat bersatu kembali. Tentu saja informan IN bersikap menolak dan memilih apabila sudah berpisah maka tidak ingin sama sekali untuk bersama kembali.

Gugatan cerai pada akhirnya diajukan oleh suami informan IN ketika memasuki bulan ke-6 pernikahan. Beberapa kali pihak pengadilan mengupayakan untuk melakukan mediasi dan memanggil saksi-saksi. Namun, upaya tersebut, tidak menemukan jalan untuk mempertahankan rumah tangga. Selain itu, informan IN juga sudah menyepakati perceraian tersebut. Satu tahun kemudian, pengadilan agama menerbitkan keputusan perceraian informan IN dengan suaminya. Diakui oleh informan IN bahwa perceraian tersebut terjadi karena diminta oleh dari ibu suaminya.

Kurang lebih satu tahun pasca perceraian tersebut, informan IN menjalin relasi dengan informan FL yang merupakan kenalan dari salah seorang temannya. Kedekatan di antara keduanya berlangsung selama dua tahun. Menurut informan IN, permintaan untuk menikah dengan informan FL tersebut berlangsung secara tiba-tiba ketika keduanya sedang bertemu dan bercanda. Informan terkejut dengan permintaan informan FL dan mempertanyakan kembali keseriusan pertanyaan informan FL tersebut. Bukti keseriusan informan FL tersebut dibuktikan dengan memperkenalkan informan IN kepada ibu informan IN.

Secara prinsip proses perkenalan tersebut tidak menimbulkan permasalahan sebab latar belakang informan FL juga seorang duda bercerai. Informan IN tidak ingin tergesa-gesa menerima permintaan untuk menikah dengan informan FL, sebab dirinya perlu menenangkan diri terlebih dahulu sebab di dalam hatinya masih memiliki kekhawatiran yang bersumber dari ketakutan kegagalan berumah

tangga dan mendapat mertua dengan karakter seperti mantan mertuanya dahulu. Diakui oleh informan IN bahwa kedua orang tuanya memang meminta untuk segera menikah kembali apabila ada laki-laki yang memintanya karena sudah sangat menginginkan kehadiran seorang cucu. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi informan IN untuk tergesa-gesa mengambil keputusan.

Sebelum mengambil keputusan, informan IN menyatakan harapannya terlebih dahulu agar dalam kehidupan berumah tangga, dirinya ikut dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan dan saling menjaga komitmen agar rumah tangga yang dibina dapat selamanya karena kedua-duanya pernah mengalami kegagalan. Proses selanjutnya dapat dikatakan berlangsung lancar mulai dari lamaran hingga pernikahan. Informan IN juga bersyukur karena pihak keluarga mertua sangat baik kepada dirinya.

Berdasarkan pada data yang diperoleh sebagaimana telah tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pernikahan dini yang dialami oleh para informan lebih didominasi oleh faktor eksternal yang berperan dalam menentukan. Perempuan sendiri apabila ditinjau dari kedudukan sosialnya sebagai anak yang masih berusia 18 tahun tentu saja belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menolak dengan mengajukan pertimbangan tertentu demi kepentingan dirinya pribadi. Penerimaan seorang perempuan di dalam pernikahan dini di dalam penelitian ini memang didominasi oleh faktor kultur yaitu pihak keluarga perempuan tidak dapat menolak apabila ada lamaran yang datang kepadanya untuk meminta anak perempuannya menikah. Secara kultural diyakini penolakan justru dapat berdampak negatif bagi pihak anak perempuan karena jodohnya di masa depan akan sulit. Permasalahan lain yang juga turut berperan adalah kekhawatiran bahwa penolakan akan menciptakan rasa dendam sehingga untuk



membalas penolakan tersebut pihak keluarga yang ditolak lamarannya akan menggunakan cara yang kurang baik seperti mengirimkan ilmu hitam/magic.

Kepercayaan lokal terkait dengan mitos anak perempuan menjadi tidak laku tersebut di atas (Hamed dan Yousef, 2017; Qibtiyah, 2014) merupakan permasalahan yang berpotensi melanggengkan pernikahan dini di masyarakat. Termasuk juga dalam hal ini ditemukan faktor bahwa pernikahan dini terjadi untuk menghindari remaja terjerumus ke dalam pergaulan seks bebas, sehingga menikahkan anak di usia dini, apalagi jika diketahui telah berpacaran semasa pendidikan SMA, dinilai telah mencukupi persyaratan untuk dinikahkan. Orang tua merasa khawatir apabila anak-anaknya yang sudah remaja melakukan tindakan berhubungan seks di luar nikah. Hal inilah yang memang juga diperhitungkan sebagai alasan keluarga mendorong anaknya masuk ke dalam pernikahan dini karena sudah berada pada fase aktif secara seksual (Tsany, 2015). Kompleksitas situasi inilah yang menempatkan perempuan hanya sebagai obyek yang ter subordinasi, pasif, submisif, dan marginal (Srinati, 2009).

Implikasi pernikahan dini itu sendiri juga seharusnya menjadi perhatian tersendiri karena rumah tangga yang dibentuk cenderung tidak mampu bertahan lama karena belum memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Alasan rasional yang selama ini dijadikan sebagai dasar melakukan pernikahan dini untuk mengurangi beban keluarga akibat kemiskinan (Jannah, 2012), justru berlaku sebaliknya, sebab pihak orang tua ternyata masih harus bertanggung jawab untuk memberikan uang secara berkala sebab pasangan yang menikah dini sama sekali tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Beban keluarga justru menjadi bertambah berat karena pasangan yang menikah dini pun masih hidup bersama dengan salah satu

keluarga dengan kondisi rumah terbatas. Otomatis, keluarga orang tua juga harus mengeluarkan biaya tambahan.

Tentu saja, bagi remaja yang melakukan pernikahan dini juga menanggung beban sosial cukup berat karena secara mental dan kemampuan berpikir belum siap untuk melaksanakan fungsi dan peran sosialnya sebagai suami dan istri. Faktor beban mental ini (Sumbulah dan Jannah, 2012; Karismawati, 2013) yang digarisbawahi menjadi permasalahan yang berpotensi memicu konflik rumah tangga yang bersumber pada ketidaksinkronan antara tuntutan peran sosialnya sebagai kepala rumah tangga dan istri dengan kebutuhannya sesuai dengan proses tumbuh kembangnya sebagai seorang remaja. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila remaja laki-laki yang menikah dini seringkali ditemukan lebih sering bersama dengan teman-temannya dibandingkan dengan istrinya. Kebutuhannya sebagai remaja memang sedang dalam fase bersosialisasi dengan teman sebayanya sehingga waktunya lebih banyak dihabiskan di luar rumah tanpa mengenal waktu. Sementara itu, remaja perempuan yang menjadi istri karena tuntutan peran sosialnya berusaha maksimal untuk mengingatkan suaminya agar menjalankan peran sosialnya sebagai kepala keluarga. Inilah akar konflik yang sering memicu pertengkaran dan terkadang disertai dengan kekerasan verbal. Pada akhirnya, akumulasi dari berbagai faktor tersebut di atas adalah perceraian karena hubungan rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan.

Respon psikologis bagi perempuan yang melakukan pernikahan dini ini secara garis besar terbagi menjadi dua ; pertama, remaja perempuan merasa malu karena diusia yang masih sangat muda telah menyandang status sebagai janda. Bahkan ditemukan pula kasus yang menyebabkan seorang perempuan memiliki pemikiran bunuh diri karena rasa malu. Dirinya membandingkan



dengan situasi teman-temannya yang bertolak belakang dengan keadaan dirinya. Satu sisi, teman-temannya pada saat bersamaan sedang menikmati hidup menjadi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, sedangkan di sisi lain, dirinya harus sudah bercerai di usia muda. Bahkan, dampak beban psikologis tersebut berlangsung cukup panjang seperti tidak mempercayai laki-laki karena khawatir relasi yang dibangun kembali justru hanya pengulangan rasa kecewa dan sakit hati. Kedua, remaja perempuan menanggapinya sebagai peristiwa yang wajar terjadi karena dirinya bukanlah yang pertama dan perceraian akibat pernikahan dini telah diterima sebagai hal yang biasa terjadi di desanya.

Dampak perceraian akibat pernikahan dini tersebut, ternyata juga meluas tidak hanya pada persoalan akses terhadap pendidikan dan kematian ibu dan bayi (Kumaidi dan Amperaningsih, 2015). Namun perlu juga memasukkan dimensi psikologis di dalam dampak perceraian akibat pernikahan dini. Hal ini menjadi penting karena perempuan mengalami trauma akibat perceraian yang dapat menjadi pemicu terjadinya masalah kejiwaan seperti depresi yang disertai dengan keinginan bunuh diri akibat rasa malu. Pengalaman traumatis ini juga beririsan dengan dimensi sosial yang teraktualisasi dalam bentuk membatasi diri untuk menjalin relasi sosial dengan lawan jenis dengan pertimbangan untuk mencegah kemungkinan berulangnya pengalaman serupa di masa depan.

Titik krusial bagi seorang perempuan terjadi ketika pada satu kurun waktu tertentu dirinya dekat dengan seorang laki-laki dan ada pesan dari pihak keluarga untuk mulai mempertimbangkan kemungkinan menikah kembali. Berdasarkan data tersebut di atas, memang ditemukan fakta menarik bahwa pada pihak perempuan proses pengambilan keputusan dilakukan secara bertahap mulai dari berupaya mengenali kepribadian pihak laki-laki yang ingin memintanya untuk menikah. Pemikiran

logis mulai dikedepankan dan cenderung lebih dominan dipergunakan dibandingkan dengan emosi. Perempuan harus mendapatkan data yang lengkap tentang karakter dari calon pasangannya, sebab tidak ingin mengalami kegagalan kembali hanya karena tidak mengetahui karakter dan kepribadian calon pasangannya tersebut.

Memang dari sisi pengambilan keputusan, perempuan berada pada posisi yang lebih otonom, sedangkan pihak keluarga lebih menyerahkan seluruh keputusan di pihak perempuan. Pihak keluarga hanya memberikan arahan yang bersifat umum seperti mempertimbangkan usia orang tua yang semakin lanjut serta usia perempuan sendiri yang terus bertambah. Namun, sudah tidak ada unsur pemaksaan yang intimidatif terhadap perempuan. Pihak calon pasangan pun juga tidak dapat mendesak untuk meminta pihak perempuan sesegera mungkin mengambil keputusan dengan dasar kedua belah pihak telah saling mencintai satu sama lain. Selain itu, pihak perempuan juga melihat konsistensi calon pasangannya ketika secara terbuka pihak perempuan membuka statusnya sudah pernah menikah sebelumnya sehingga sudah tidak perawan. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor keperawanan memang masih berperan di dalam menentukan kelanjutan hubungan ke tahap pernikahan. Keterbukaan ini sangat penting bagi pihak perempuan untuk mengetahui sikap calon pasangan terkait dengan keseriusannya meminta pihak perempuan untuk menjadi istrinya. Termasuk juga dalam hal ini memperjuangkan pihak perempuan di hadapan keluarga calon pasangannya yang tidak tertutup kemungkinan juga memberikan penolakan terhadap calon istri yang ternyata secara historis sudah pernah menikah dan bercerai.

Pihak perempuan juga mendiskusikan tentang kontrak perkawinan yang harus disepakati kedua belah pihak. Beberapa hal yang dibahas terkait dengan tanggung jawab pihak laki-laki sebagai



pencaharian nafkah utama sehingga dituntut tanggung jawabnya untuk menjamin keterpenuhan kebutuhan keluarga. Bagian penting lain yang dibahas juga adalah komitmen untuk menyelesaikan pertengkaran rumah tangga dengan membicarakannya secara terbuka dan tanpa adanya unsur kekerasan di dalamnya. Pihak perempuan tidak ingin rumah tangga yang dibentuknya nanti berada pada situasi yang serupa dengan rumah tangga sebelumnya.

Langkah yang ditempuh oleh pihak perempuan ini tentu saja dilatarbelakangi oleh pemahamannya atas kehidupan rumah tangga sebelumnya (Siagian (1991). Sedikit banyak, pihak perempuan telah mengalami situasi rumah tangga yang penuh dengan kompleksitas permasalahan sehingga mampu memberikan deskripsi situasi kepada calon pasangannya sebelum pada akhirnya mengambil keputusan untuk berkomitmen hidup bersama di dalam satu keluarga. Alternatif-alternatif solusi juga menjadi topik pembahasan yang tentu saja sangat penting bagi pihak perempuan dan pihak laki-laki itu sendiri ketika berada pada situasi masalah (Mondy, *et al.*, 1988 : 154). Deskripsi tersebut di atas juga menegaskan otonomi perempuan terhadap dirinya yang sepenuhnya ditentukan oleh dirinya sendiri (Benedicta, 2011). Memang pada akhirnya, faktor usia, pengalaman, serta perluasan wawasan perempuan sangat membantunya untuk menyelaraskan dirinya di hadapan laki-laki sehingga seluruh proses pengambilan keputusan juga mampu dilakukannya, termasuk juga memberikan pertimbangan rasional atas statusnya dan menegosiasikan harapannya di hadapan laki-laki tanpa ada keraguan.

Kesetaraan inilah yang menjadi kunci utama dari pihak perempuan untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Pihak di luar dirinya dapat diposisikan sebagai pihak yang hanya memberikan pertimbangan, tetapi tidak secara signifikan mempengaruhinya di dalam mengambil keputusan yang merupakan otonominya, sebab diri perempuan

sendiri itulah yang akan menerima konsekuensi dari setiap keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi resiko-resiko yang kurang menguntungkan dirinya di masa depan, pihak perempuan tanpa ragu-ragu berani tampil di depan calon pasangannya, dan tidak semata-mata bersikap pasif yang menerima seluruh kehendak laki-laki tanpa memperhatikan kebutuhannya sendiri.

Mengacu pada data penelitian bahwa perempuan yang mengalami perceraian akibat pernikahan dini mengalami trauma, malu, dan ide bunuh diri, maka perlu dilakukan penelitian selanjutnya yang mendalami masalah kejiwaan pada perempuan yang mengalami perceraian akibat pernikahan dini. Hal ini sekaligus menjadi keterbatasan dalam penelitian ini karena belum mengungkapkan secara mendalam permasalahan kejiwaan yang dialami oleh perempuan yang mengalami perceraian akibat pernikahan dini. Termasuk upayanya dalam mencari pertolongan untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan kejiwaannya tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dengan merujuk pada hasil penelitian yang telah didiskusikan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Perceraian yang disebabkan karena pernikahan dini, berimplikasi pada kondisi mental dari perempuan yang merasa trauma, walaupun ditemukan juga ada perempuan yang dapat menerimanya karena sudah merupakan bagian dari realita kehidupan sosial di desa. Khusus bagi perempuan yang mengalami trauma, tentu membutuhkan perhatian sebab rasa malu dan kecewa yang dialaminya telah memicu pemikiran bunuh diri. Sumber utama kekecewaan tersebut adalah rasa malu karena di usia yang masih muda telah menjadi janda, merasa iri dengan



- teman-teman sebayanya yang sedang menikmati masa menjadi mahasiswa, perselingkuhan dalam rumah tangga, dan buruknya perlakuan pihak mertua yang merendahkan dirinya.
2. Pilihan rasional untuk menghindari tekanan mental pada perempuan adalah dengan meninggalkan desa dengan alasan bekerja. Lingkungan sosial yang baru ternyata cukup membantu dalam proses pemulihan diri atas trauma kegagalan berumah tangga tersebut. Namun, tidak secara otomatis membuat perempuan membuka diri atas relasi sosial khusus yang baru. Membutuhkan waktu cukup lama sampai pada akhirnya perempuan bersedia untuk membuka diri kembali menerima kehadiran laki-laki dalam relasi sosial yang bersifat khusus. Kehati-hatian untuk tidak mengulangi pengalaman perceraian serupa menjadi dasar alasannya. Termasuk juga dalam bagian ini adalah tidak segera merespon permintaan orang tua agar segera menikah kembali. Perempuan menjadi lebih berani dalam mengungkapkan alasannya untuk menyatakan penolakannya. Pihak orang tua pun dapat diletakkan pada posisi yang hanya dapat memberikan saran saja, tetapi sudah tidak lagi menjadi pihak yang dominan dalam menentukan pengambilan keputusan pada sesuatu yang berdampak besar pada kehidupan masa depan perempuan.
 3. Otonomi pengambilan keputusan perempuan yang bercerai akibat pernikahan dini untuk menikah kembali dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, *pertama*, usia yang berkorelasi dengan kedewasaan sehingga perempuan lebih mampu menggunakan rasionalitas berpikir dengan mempertimbangkan aspek dirinya, keluarganya, calon pasangan, dan keluarga pasangannya; *kedua*, pemahaman atas masalah yang bersumber dari pengalaman masa lalu pada saat pernikahan pertama. Pernikahan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, oleh karena itu, sebagai perempuan perlu menyampaikan prinsip-prinsip dasar kehidupan berumah tangga, termasuk memperhitungkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan atas setiap permasalahan keluarga; *ketiga*, serta perluasan wawasan yang diperoleh dari pergaulan sehingga membuat kepercayaan dirinya semakin tinggi untuk menyetarakan dirinya di hadapan laki-laki. Luasnya jaringan sosial memberikan kesempatan terjadinya pertukaran pengalaman hidup antar perempuan sehingga membentuk pemahaman yang lebih luas tentang otonomi perempuan terkait dengan kesadarannya untuk menentukan hal terbaik bagi kehidupannya.
 4. Bentuk konkret dari otonomi pengambilan keputusan pada perempuan dapat diketahui dari, *pertama*, kemampuannya untuk meminta kesempatan mengenal lebih dekat terlebih dahulu karakteristik kepribadian laki-laki yang memintanya untuk menikah; *kedua*, memberikan evaluasi atas komitmen calon pasangannya dalam memperjuangkan tujuannya di hadapan keluarganya; *ketiga*, membatasi peran pihak eksternal (keluarga) dan calon pasangannya sebagai pihak yang hanya memberikan pertimbangan, bukan pengambil keputusan yang bersifat mutlak mengikat posisi perempuan; *keempat*, menegosiasikan peran dan tanggung jawab, kesepakatan-kesepakatan yang mengikat dan berfungsi sebagai perjanjian pra nikah bersifat informal, dan termasuk dalam hal ini cara menyelesaikan konflik rumah tangga; dan, *kelima*, pengambilan keputusan di dalam rumah tangga tidak dapat dilakukan secara sepihak karena harus melibatkan istri. Kedudukan istri harus diperhitungkan dalam kedudukan setara karena rumah tangga adalah milik bersama. ■



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, et. al. (2014). Social and cultural factors that influence early marriage at the age of 15-19 years old in the Village Harbor Town Martubung Sub District Field in 2014 working area Rejo Kecamatan Medan Labuhan. *Kebijakan Promosi Kesehatan dan Biostatistika* 1 (2), 1-10.
- Jayadi, N., & Muzawir, S. (2021). *Perkawinan usia muda di Indonesia dalam perspektif negara dan agama serta permasalahannya (The under marriage in Indonesia on the country perspective and religion as well as the problem)*. Darussalam : Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum 1 (1), 1-12.
- Benedicta, G. D. (2011). *Dinamika otonomi tubuh perempuan : Antara kuasa dan negosiasi atas tubuh*. Jurnal Sosiologi MASYARAKAT Vol. 2 : 141-156. Depok : Pusat Kajian Sosiologi, LabSosio FISIP-UI.
- Hamed, A., & Fouad Yousef. (2017). *Prevalence, health and social hazards, and attitude toward early marriage in ever-married women, Sohag, Upper Egypt*. Journal of Egyptian Public Health Association 92 (4), 228–234.
- Hasan, H. (2007). *Perceraian Dalam Kehidupan Muslim Surabaya Jawa Timur: Studi tentang Makna Perceraian Dalam Perspektif Fenomenologis*. Surabaya: Universitas Erlangga. Tesis
- Henslin, J.M. (2006). *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi: Edisi 6*. Penerj: Kamanto Sunarto. Jakarta: Erlangga.
- Imariar, C. P. (2010). *Perceraian Pasangan Perkawinan Usia Dini*. Salatiga: UKSW. FKIP. Skripsi.
- Jelly. (2019). *Dualitas stigmatisasi janda : Realitas masyarakat Minangkabau yang mendua*. Handep 2 (1), 39-57.
- Jannah, F. (2012). *Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat madura (perspektif hukum dan gender)*. Egalita. 7 (1), 1-19.
- Karismawati, D. W. (2013). *Studi tentang faktor-faktor yang mendorong remaja melakukan pernikahan dini di kecamatan kemlagi kabupaten mojokerto*. Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling UNESA, 1 (1), 50-60.
- Karvistina, L. (2011). *Persepsi masyarakat terhadap status janda : Studi kasus di Kampung Iromejan, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi.
- Kumaidi, & Amperaningsih, Y. (2015). *Hubungan sikap dan status ekonomi dengan pernikahan dini pada remaja putri*. Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik 11 (1), 75–80.
- Mondy, R. W., Sharplin, A., & Flippo, E. B. (1988). *Management : Concept and practices*. Boston : Allyn and Bacon, Inc.
- Neuman, W. L. (2006). *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston : Allyn and Bacon.
- Qibtiyah, M. (2014). *Faktor yang mempengaruhi perkawinan muda perempuan mayoritas masyarakat Jawa Timur menikah di usia 15-19 tahun*. Jurnal Biometrika Dan Kependudukan 3 (3), 50–58.
- Siagian. (1991). *Teori dan praktek pengambilan keputusan*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung
- Srinati, D. (2009). *Popular culture: Pengantar menuju teori budaya populer*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Sumbulah, U., & Jannah, F. (2012). *Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender)*. Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, 7 (1), 83-101.



- Suryaningrum., M.A. (2009). *Analisis status ekonomi sebagai salah satu faktor risiko pengambilan keputusan menikah usia dini remaja putri di Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul*. Yogyakarta: PPs UGM. Fakultas Kedokteran. Tesis.
- Tsany, F. (2015). *Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)*. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 9 (1), 83–103.
- Wulandari & Sarwaprasodjo, S. (2014). *Pengaruh status ekonomi keluarga terhadap motif menikah dini di perdesaan*. *Solidity : Jurnal Sosiologi Pedesaan* 02 (1), 53-62.
- Yon, L., Soumokil, A., & Tehurea, J. (2020). *Persepsi masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. *Jurnal Pattimura Civic* 1 (1), 38-47.